

---

**INTEGRITAS AKADEMIK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA:  
MENGKAJI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN  
DAMPAKNYA PADA TENAGA AKADEMIK UNIVERSITAS**

---

**R. Melly Sugiarti<sup>1</sup>, Fatin Hamamah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas  
17 Agustus 1945 Cirebon*

<sup>2</sup>*Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17  
Agustus 1945 Cirebon*

Email: [r.mellysugiarti@untagcirebon.ac.id](mailto:r.mellysugiarti@untagcirebon.ac.id)

***Abstract***

*The enforcement of criminal law in a fair justice system is an essential element to ensure social justice and respect for human rights. However, abuse of power in the law enforcement process can have far-reaching effects, including in academia. This research examines the relationship between academic integrity and the potential for abuse of power in criminal law enforcement, and its impact on the performance of academic personnel at universities. In this context, abuse of power refers to unfair or arbitrary actions by law enforcement in handling criminal cases that can affect the atmosphere of academic freedom, professionalism and objectivity in higher education. This research aims to explore how injustice in law enforcement can disrupt the performance of academic personnel, create uncertainty, and reduce trust in the legal system. Using a qualitative approach, this study identifies the impacts that can arise in the interaction between criminal law and higher education institutions, and provides recommendations to strengthen academic integrity in the face of potential abuse of power.*

**Keywords:** *Academic Integrity, Abuse of Power, Criminal Law Enforcement, Universities.*

### Abstrak

Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan yang adil adalah elemen penting untuk memastikan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan hukum dapat menciptakan dampak yang jauh lebih luas, termasuk dalam dunia akademik. Penelitian ini mengkaji hubungan antara integritas akademik dan potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana, serta dampaknya terhadap kinerja tenaga akademik di universitas. Dalam konteks ini, penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada tindakan aparat hukum yang tidak adil atau sewenang-wenang dalam penanganan kasus pidana yang dapat memengaruhi atmosfer kebebasan akademik, profesionalisme, dan objektivitas di dunia pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat mengganggu kinerja tenaga akademik, menciptakan ketidakpastian, serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengidentifikasi dampak yang dapat muncul dalam interaksi antara hukum pidana dan institusi pendidikan tinggi, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat integritas akademik dalam menghadapi potensi penyalahgunaan kekuasaan.

**Kata Kunci:** Integritas Akademik, Penyalahgunaan Kekuasaan, Penegakan Hukum Pidana, Universitas

## A. Pendahuluan

Integritas akademik adalah salah satu nilai yang fundamental dalam dunia pendidikan tinggi. Keberlanjutan kualitas pendidikan, penelitian, dan kebebasan berpikir di universitas sangat bergantung pada terciptanya lingkungan akademik yang bebas, objektif, dan adil. Dalam konteks ini, kekuasaan yang dimiliki oleh pihak berwenang, baik di dalam maupun di luar institusi pendidikan, berpotensi untuk memengaruhi lingkungan akademik secara signifikan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana, seperti dalam kasus-kasus penyidikan atau penuntutan yang tidak adil, dapat menciptakan ketidakpastian dan merusak kredibilitas institusi pendidikan tinggi.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada penggunaan otoritas secara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Dalam konteks penegakan hukum pidana, hal ini dapat muncul dalam bentuk manipulasi bukti, penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, atau keputusan yang diambil berdasarkan motif politik atau pribadi yang tidak berhubungan dengan kebenaran hukum.<sup>2</sup> Penegakan

hukum pidana yang tidak adil ini dapat merembes ke dalam sistem pendidikan, mengganggu proses pengajaran, penelitian, serta menurunkan motivasi dan semangat akademik tenaga pengajar.

Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam mencetak generasi yang berintegritas dan berwawasan luas. Namun, jika tenaga akademik terlibat dalam situasi hukum yang tidak adil atau mereka merasa terancam oleh penyalahgunaan kekuasaan, hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kinerja mereka. Penurunan motivasi, ketidakpastian dalam kebijakan pendidikan, serta tekanan untuk menjaga citra diri bisa berpengaruh negatif terhadap kualitas akademik yang dihasilkan oleh tenaga pengajar di universitas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dampak penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana terhadap integritas akademik di lingkungan universitas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana dapat mempengaruhi integritas akademik dan kinerja tenaga akademik di universitas. Dengan memahami hubungan antara sistem hukum yang adil dan kualitas kinerja akademik, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia serta menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 35.

<sup>2</sup> Nugroho, Y, *Kekuasaan dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 78.

baik bagi para tenaga akademik di lingkungan universitas.

### **B. Rumusan Masalah**

Berikut adalah rumusan masalah:

- (1) Bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana dapat memengaruhi integritas akademik di lingkungan universitas?
- (2) Apa saja dampak penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana terhadap kinerja tenaga

### **C. Hasil dan Pembahasan** **Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana dapat memengaruhi integritas akademik**

Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana sering kali merujuk pada tindakan aparat penegak hukum yang tidak profesional, sewenang-wenang, atau bahkan bias dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bisa mencakup penyalahgunaan wewenang oleh polisi, jaksa, atau hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana. Tindakan semacam ini tidak hanya berisiko merusak sistem hukum, tetapi juga dapat berimbas pada sektor lain, termasuk dunia pendidikan tinggi. Dalam konteks universitas, penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana dapat menurunkan integritas akademik, yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti kejujuran, objektivitas, dan kebebasan akademik yang menjadi dasar bagi pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

akademik di universitas, terutama dalam konteks kebebasan akademik dan profesionalisme pengajaran?

Rumusan masalah ini dirancang untuk menggali dampak dari penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana, serta bagaimana hal itu memengaruhi integritas dan kinerja tenaga akademik di universitas.

Salah satu aspek yang paling langsung terpengaruh adalah kebebasan akademik. Ketika penyalahgunaan kekuasaan terjadi, terutama dalam bentuk penindasan atau pengaruh politik terhadap sistem hukum, tenaga akademik—termasuk dosen dan peneliti—mungkin merasa terancam untuk melakukan penelitian atau mengemukakan pendapat yang bebas dan objektif. Sebagai contoh, di negara-negara dengan catatan buruk dalam penegakan hukum yang adil, sering kali terjadi tekanan terhadap universitas dan tenaga akademik untuk menghindari topik-topik sensitif atau kontroversial yang dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintah atau kekuatan politik tertentu.

Dalam hal ini, penyalahgunaan kekuasaan dapat mengekang kebebasan berpikir, yang merupakan salah satu landasan dari integritas akademik. Ketika mahasiswa dan dosen tidak merasa bebas untuk mengeksplorasi ide-ide baru atau mengkritisi kebijakan tertentu karena

takut akan adanya tindakan hukum yang tidak adil, maka kualitas pendidikan dan penelitian juga akan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap proses pendidikan dan mengurangi semangat untuk berkembang secara intelektual.

Contoh nyata penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum yang berdampak pada dunia akademik adalah ketika seorang akademisi atau aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah mendapat tekanan hukum. Kasus seperti ini seringkali menimbulkan efek domino, di mana para tenaga akademik lainnya merasa terancam untuk berbicara secara terbuka mengenai isu-isu penting karena takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil atau bentuk pembalasan.

Sebagai contoh, di beberapa negara dengan rezim otoriter, akademisi yang mengkritik kebijakan pemerintah sering kali menjadi sasaran kriminalisasi dengan tuduhan yang tidak berdasar. Hal ini tercermin dalam kasus yang terjadi di beberapa negara di mana penegakan hukum digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan berbicara dan berkarya di kalangan tenaga akademik (Sen, 2006).

Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum juga berpotensi menurunkan kredibilitas institusi pendidikan. Ketika tenaga akademik dan mahasiswa merasa bahwa hukum tidak dijalankan dengan adil, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap

sistem peradilan dan, dalam jangka panjang, terhadap integritas dari lembaga pendidikan itu sendiri. Penurunan kepercayaan ini bisa memperburuk hubungan antara universitas dengan masyarakat, serta menghambat proses pendidikan yang seharusnya berbasis pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana menciptakan ketidakpastian yang sangat mengganggu kehidupan akademik.<sup>1</sup> Penegakan hukum yang tidak adil, terutama yang digunakan sebagai alat politik, sering kali menciptakan atmosfer ketakutan di kalangan akademisi. Penelitian yang seharusnya bersifat bebas dan objektif menjadi terhambat karena adanya intervensi dari pihak luar yang memiliki kekuasaan. Sebagai contoh, para dosen dan peneliti mungkin akan lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pendapat mereka, atau bahkan terpaksa menghindari topik-topik yang berpotensi kontroversial atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah.<sup>2</sup>

Penting untuk memahami bahwa integritas akademik bukan hanya soal kejujuran dalam tugas akademik, tetapi juga mencakup kebebasan intelektual untuk mengeksplorasi, berdebat, dan

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 112.

<sup>2</sup> Sen, A., *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture, and Identity* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006), hlm. 233.

mengemukakan gagasan tanpa rasa takut akan pembalasan dari pihak berwenang. Ketika kebebasan akademik terganggu, maka proses belajar mengajar dan penelitian yang sehat juga terhambat. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi, penting bagi sistem hukum dan penegak hukum untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas akademik dan kebebasan berpikir.<sup>3</sup>

### **Dampak penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana terhadap kinerja tenaga akademik di universitas**

Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana memiliki dampak yang jauh lebih luas dari sekadar mempengaruhi sistem peradilan itu sendiri. Salah satu sektor yang bisa terkena dampak negatif adalah kinerja tenaga akademik di universitas. Tenaga akademik yang terdiri dari dosen dan peneliti, memiliki peran sentral dalam proses pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi. Namun, ketika penyalahgunaan kekuasaan terjadi, hal itu bisa mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kualitas pengajaran mereka.

Salah satu dampak utama penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana terhadap

tenaga akademik adalah penurunan motivasi kerja. Ketika tenaga akademik terlibat atau menjadi korban dalam proses hukum yang tidak adil—misalnya, jika mereka dituduh terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai hukum, atau ketika mereka menghadapi ancaman hukum tanpa dasar yang jelas—mereka akan merasa tidak aman dalam menjalankan tugas mereka. Ketidakpastian hukum ini menciptakan atmosfer ketakutan yang memengaruhi semangat dan produktivitas kerja mereka. Sebagai contoh, tenaga akademik mungkin menghindari riset tertentu yang kontroversial atau mengurangi keterlibatan dalam kegiatan yang mengundang perhatian pihak berwenang karena takut akan repercusi hukum yang tidak adil.

Dampak berikutnya adalah penurunan kualitas pengajaran dan penelitian. Dosen yang merasa tidak aman atau terancam oleh penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana mungkin merasa terhambat dalam melakukan penelitian yang objektif dan bebas. Mereka mungkin merasa bahwa hasil penelitian mereka akan digunakan untuk kepentingan politik tertentu atau bahkan dipersepsikan secara negatif oleh pihak berwenang jika terlalu berani mengkritik kebijakan pemerintah. Hal ini bisa menyebabkan penurunan kualitas riset yang dilakukan di universitas dan mengurangi kontribusi tenaga akademik terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.

---

<sup>3</sup> Nugroho, Y, *Kekuasaan dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125.

Penurunan kualitas pengajaran juga bisa terjadi. Dosen yang merasa tertekan atau khawatir akan dipersekusi oleh aparat hukum cenderung menghindari mengajarkan topik-topik yang sensitif, yang justru penting untuk perkembangan akademik mahasiswa. Mereka mungkin akan cenderung menghindari diskusi terbuka dan mengurangi kebebasan dalam menyampaikan pandangan kritis, yang pada akhirnya merugikan mahasiswa yang membutuhkan pengalaman belajar yang bebas dan terbuka.

Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana dapat merusak kredibilitas dan kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Ketika tenaga akademik merasa bahwa mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai dari institusi mereka terkait masalah hukum yang mereka hadapi, maka hubungan antara tenaga akademik dan universitas bisa terganggu. Universitas yang tidak mendukung anggotanya dalam menghadapi ketidakadilan hukum bisa kehilangan reputasi dan menarik minat calon mahasiswa serta mitra penelitian.

Sebagai contoh, di beberapa negara dengan rezim yang otoriter, kebijakan yang mempengaruhi tenaga akademik sering kali mengarah pada pembungkaman suara kritis di universitas. Hal ini tidak hanya menurunkan moral para dosen, tetapi juga menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, karena kebebasan

berpikir dan mengajar menjadi terbatas.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana yang berujung pada ketidakadilan terhadap tenaga akademik jelas berdampak pada kinerja mereka sebagai pengajar dan peneliti.<sup>4</sup> Sebagai sektor yang sangat bergantung pada kebebasan berpikir, penyalahgunaan kekuasaan mengekang kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan tinggi. Ketika dosen dan peneliti terhambat untuk mengemukakan pandangan mereka atau melaksanakan penelitian yang bebas, kualitas pendidikan dan riset di universitas pun menurun.<sup>5</sup>

Lebih jauh lagi, universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebebasan akademik anggotanya. Jika universitas gagal dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga akademik yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan, maka hal tersebut akan memengaruhi hubungan antara tenaga akademik dan institusi itu sendiri, serta menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat akademik.<sup>6</sup> Untuk menjaga kualitas pendidikan dan riset,

---

<sup>4</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 123.

<sup>5</sup> Nugroho, Y, *Kekuasaan dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 101.

<sup>6</sup> Suryadi, E. (2018). "Kekuasaan dan Pengaruhnya terhadap Dunia Pendidikan Tinggi." *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan* 13(2): 156–170.

universitas perlu memastikan bahwa sistem hukum yang adil dan transparan diterapkan, sehingga tenaga akademik merasa aman dan bebas untuk berinovasi.<sup>7</sup>

#### D. Kesimpulan dan Saran

Manajemen administratif di universitas telah berkembang secara signifikan seiring dengan perubahan di dunia pendidikan tinggi. Perubahan tersebut melibatkan integrasi teknologi, peningkatan kualitas layanan administrasi, dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan kebutuhan pasar kerja. Universitas perlu menyesuaikan struktur administratif untuk mendukung tujuan pendidikan yang lebih luas.

Universitas menghadapi berbagai tantangan dalam mengadopsi teknologi baru, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya keterampilan teknis di kalangan staf administratif, serta masalah terkait integrasi sistem yang ada. Namun, digitalisasi juga menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses administratif, dan mempermudah akses informasi bagi mahasiswa dan staf.

Kepemimpinan yang efektif dan kebijakan administratif yang jelas sangat mempengaruhi efisiensi dan

efektivitas operasional universitas. Universitas yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang tepat dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan responsif terhadap perubahan. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan kebijakan yang ada tetap relevan dengan dinamika pendidikan yang cepat berubah.

Universitas perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk pelatihan staf administratif dalam penggunaan teknologi dan sistem manajemen informasi. Hal ini akan membantu staf lebih siap menghadapi tuntutan digitalisasi dan meningkatkan efisiensi operasional di seluruh bagian universitas.

#### Daftar Pustaka

- Amirudin, Darajat J., Wajid, F., and Karim, A. "Kyai Haji Abbas Abdul Jamil's Da'wa Model: The Combination Between Tradition Aspects with Psychosufism." *Jurnal Penelitian* 20, no. 1 (2023): 67–80.  
<https://doi.org/10.28918/jupe.v20i1.1099>.
- Erik, E., Djalal, F., Hapidin, H., and Karim, A. "Developing Leadership Behavior Through Natural School." *Journal of Law and Sustainable Development* 12, no. 1 (2024): 1–20.  
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2758>.

---

<sup>7</sup> Sen, A., *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture, and Identity* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006), hlm. 245.



- Fathurohman, O., Marliani, L., Muhammadun, Mahdiyan M., and Karim, A. "Integration of Entrepreneurship Education in the Pondok Pesantren Curriculum: A Case Study at Hidayatul Muhtadi-ien in Indramayu." *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2023): 153–160. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.122.153-160>.
- Fikriyah, Karim, A., Huda, M. K., and Sumiati, A. "Spiritual Leadership: The Case of Instilling Values in Students Through the Kiai's Program in the Globalization Era." *Journal of Leadership in Organizations* 3, no. 1 (2021): 16–30. <https://doi.org/10.22146/jlo.63922>.
- Hamamah, F. & Heru, B. (2019). Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan Dengan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cendekia Jaya*, 2, 73-98. <http://jurnal.untagcirebon.ac.id/index.php/cendekia-jaya>
- Hamamah, F. (2015). Analisis yuridis sosiologis terhadap perlindungan anak dalam kasus eksploitasi pekerja anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3).
- Hamamah, F. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Anak Yang Bermasalah Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *FOCUS: Jurnal of Law*, 1(1), 1-9
- Hamamah, F. (2021). Rehabilitation On Victims Of Drugs Abuse In Judicial Development. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(2), 354-366
- Hamamah, F. (2022). E-litigasi dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 236-246.
- Herawati, T., Jalaludin, Muhammadun, Widiyanti, D., and Karim, A. "Character Building Management in Improving Personality Competence Teacher." *Asia-Pacific Journal of Educational Management Research* 8, no. 2 (2023): 49–64. <https://doi.org/10.21742/ajemr.2023.8.2.04>.
- Karim, A. "Pembaharuan Pendidikan Islam Multikulturalis." *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 14, no. 1 (2016): 19–35. <http://jurnal.upi.edu/taklim/view/3880/pembaharuan-pendidikan-islam-multikulturalis-.html>.
- Karim, A., Faiz, A., Nur'Aini, N., and Rahman, F. Y. "The Policy of Organization, the Spirit of Progressivism Islam, and Its Association with Social Welfare Educators." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 16, no. 1 (2022): 69–75.
- Lisyanti, Mehir S., Cahyono, H., and Karim, A. "Commitment to the Profession and the Learning Organization: The Study of Innovation Tutor Package C Equivalent High School." *SCIENTIA: Social Sciences &*

- Humanities (Proceedings of the 1st International Conference of Bunga Bangsa Cirebon (ICOBBA) 2021) (2022): 296–306. <https://doi.org/10.51773/icobba.v1i2.92>.
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 123.
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 112.
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 35.
- Mansir, F., and Karim, A. "Fiqh Learning Methodology in Responding to Social Issues in Madrasa." *Tarbiya: Journal of Education in Muslim Society* 7, no. 2 (2020): 241–251. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya>.
- Nugroho, Y, Kekuasaan dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan Pidana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 101.
- Nugroho, Y, Kekuasaan dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan Pidana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 125.
- Nugroho, Y, Kekuasaan dan Penegakan Hukum: Perspektif Keadilan Pidana (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 78.
- Nurhawaeny Kardiyati, E., and Karim, A. "Information Systems and Internal Audit in Strengthening the Financial Statements of the Muhammadiyah Regional Leadership of Cirebon Regency." *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal* 7, no. 2 (2023). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>.
- Purnomo, H., Mahpudin, Ramadhan, C. S., Rachmat, I. F., and Karim, A. "Principal Leadership and Teacher Performance on Student Success." *Jurnal Elementaria Edukasia* 7, no. 2 (2024): 2637–2656. <https://doi.org/10.31949/jee.v7i2.9145>.
- Qodriah, S. L., Hartati, W., and Karim, A. "Self-Leadership and Career Success: Motivation of College Lecturers." *Journal of Leadership in Organizations* 1, no. 2 (2019): 79–95.
- Salam, A. D., Kulkarni, S., Karim, A., Muhammadun, and Jalaludin. "The Managerial Roles of Leaders in Pesantren-Based Rehabilitation Institutions in Overcoming Juvenile Delinquency." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 3 (2024): 717–731. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i3.8309>.
- Sen, A., *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture, and Identity* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2006), hlm. 245.
- Sen, A., *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture, and Identity* (New York:

- Farrar, Straus and Giroux, 2006),  
hlm. 233.
- Suryadi, E. (2018). "Kekuasaan dan Pengaruhnya terhadap Dunia Pendidikan Tinggi." *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan* 13(2): 156–170.
- Syabibi, M. R., Karim, A., Kulkarni, S., and Sahil, A. "Communicative Cultural Dakwah of Abdurrahman Wahid in Pluralistic Society." *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture* 29, no. 2 (2021): 1–33.  
<https://doi.org/10.19105/karsa.v29i2.5220>.
- Widiantari, D., Bin Samadi, M. I., and Karim, A. "Charismatic Leadership Effects of Teachers in Fostering Graduate Quality of Senior High School." *Journal of Leadership in Organizations* 4, no. 2 (2022): 179–190.  
<https://doi.org/10.22146/jlo.74872>.